



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, lahir di Ampenan, pada tanggal 17 Agustus 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai : **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Surabaya, tanggal 08 Desember 1982 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sebagai :

Termohon;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 07 Nopember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/035/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di , Kota Mataram, selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - d. Termohon pergi meninggalkan Pemohon (Nusyuz);
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan

Hlm. 2 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir , dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra Hj.Nurkamah,S.H.,M.H.,sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2017,bahwa proses mediasi tidak berhasil, namun telah disepakati tentang biaya /nafakah akibat cerai talak berupa uang iddah dan mut`ah sejumlah Rp.13.000.000,00, dan biaya tersebut telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan Mediator ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita

Hlm. 3 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



acara sidang perkara a quo sedang selebihnya tetap di pertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada proses mediasi sedang pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum dan sewaktu proses mediasi Termohon mengatakan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan cerai dan Pemohon tetap dengan dalil permohonannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil –dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor: 5271011708740009 tanggal 28 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 0180/035/IV/2017 ter tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , tempat tinggal di Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;

Hlm. 4 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa (saling mendiami) dengan sebab Termohon tidak menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon dan Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan tidak baik dengan anak bawahan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 ,selama 3 (tiga) bulan lebih , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang,Termohon tetap nekad pergi meninggalkan Pemohon walaupun Pemohon melarang pergi dengan tanpa ijin dan tanpa alasan ;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , tempat tinggal di Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

Hlm. 5 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa (saling mendiami) dengan sebab Termohon tidak menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon dan Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan tidak baik dengan anak bawaan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang,Termohon tetap nekad pergi meninggalkan Pemohon walaupun Pemohon melarang pergi dengan tanpa ijin dan tanpa alasan ;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut sedang Termohon tidak hadir dimuka sidang ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya sedang Termohon tidak keberatan cerai dan tidak menuntut nafakah karena telah diserahkan oleh Pemohon uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Termohon sebagai uang Iddah dan Mut`ah dihadapan Mediator dan keduanya siap menerima putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra.Hj.Nurkamah ,S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 23 Januar 2018 madiasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena hanya hadir sewaktu proses mediasi sedang pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir namun tidak keberatan cerai dan telah sepakat dan menerima uang iddah dan mut`ah sewaktu proses mediasi di hadapan mediator Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Hlm. 7 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2017 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama ,Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon , sudah dewasa , berakal sehat ,dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi , maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon ;
3. Bahwa ,selama menikah Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan menikah sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon, tidak mau mendengar nasehat Pemohon /suka membantah dan tidak baik dengan anak bawaan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon dengan tanpa ijin Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terlihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Termohon tidak

Hlm. 9 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon, tidak mau mendengar nasehat Pemohon /suka membantah dan tidak baik dengan anak bawaan Pemohon ;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon dengan tanpa ijin Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon , akan tetapi fakta

Hlm. 10 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih sampai sekarang , telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi

Hlm. 11 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 12 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad ,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ramli sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Muhammad,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H. Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs.Ramli .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 390.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00

Hlm. 13 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 481.000,00

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm / Put. No. 536/Pdt.G/2017/PA.Mtr